



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 46.

TAHUN : 1976.

SERI : D. NO. : 46.

PERATURAN — DAERAH

NOMOR : 1 TAHUN 1976

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1976/1977**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 1/1/3 Tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977;

6. Peraturan Daerah No. 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Musyawarah Pleno Ke V Sidang Pleno Khusus tahun 1975/1976 DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 26 Maret 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1976/1977;

Pasal 1 :

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 adalah sebesar Rp. 8.058.557.000,— terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 6.442.557.000,—
Pembangunan	Rp. 1.616.000.000,—
	Rp. 8.058.557.000,—

b. Belanja :

Rutin	Rp. 6.229.057.000,—
Pembangunan	Rp. 1.829.500.000,—
	Rp. 8.058.557.000,—

Pasal 2 :

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 518.139.000,—
Pembangunan	Rp. —,—
	Rp. 518.139.000,—

b. Belanja :

Rutin	Rp. 518.139.000,—
Pembangunan	Rp. —,—
	Rp. 518.139.000,—

Pasal 3 :

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran AI dan AII.

Pasal 4 :

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.

PADA TANGGAL : 26 MARET 1976.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
K E T U A,
t.t.d.**

(I GUSTI NGURAH PARTHA)

**GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
B A L I
t.t.d.**

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 46 tanggal : 19 Juli Tahun 1976.
Seri : D. No. : 46.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.